

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara  
20123 20123 0618467951



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

## Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Jenderal Pajak Sumatera Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

No. SK : Petisah

### Persyaratan

1. Surat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25; dan
2. Penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara  
20123 20123 0618467951



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Sumatera Utara I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan  
Petisah



1. Cara Pengajuan: Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Hal-hal tertentu adalah: a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian; b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan; d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. 2. Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berlalunya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari PPh yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara  
20123 20123 0618467951



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Jenderal Pajak Sumatera Utara I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Petisah

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

### Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan pengaduan melalui saluran resmi pengaduan Telepon:

(021) 134; 1500200, Fax (021) 5251245, Email : [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id), [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Twitter : @kring\_pajak, Website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), [www.wise.kememkeu.go.id](http://www.wise.kememkeu.go.id), [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id),

Chat Pajak : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), Surat atau datang langsung ke Direktorat P2HUMAS atau unit kerja lainnya